



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK : 470/362/VIII/2022

Persyaratan

- a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan;
- b. Kutipan akta kelahiran anak;
- c. Fotokopi KK orang tua angkat; dan
- d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Waktu pelaporan paling lambat 30 hari, setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- b. Berdasarkan laporan tsb, Pejabat Pencatatan Sipil membuat CATATAN PINGGIR pada Register Akta Kelahiran calon anak angkat dan Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat.
- c. Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana/UPT Instansi Pelaksana dimana penduduk berdomisili, dan dikirimkan pemberitahuan kepada Instansi Pelaksana dimana register akta kelahiran berada [merujuk Ps 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013].

Waktu Penyelesaian

4 Jam

1 (satu) sampai 4 (empat) jam, jika terjadi gangguan maka minimal 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : dukcapil.halsel@gmail.com
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id